



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

### SIARAN PERS

#### **BPK PERWAKILAN BANTEN SERAHKAN LHP LKPD TAHUN 2020 PADA KABUPATEN PANDGELANG, KABUPATEN SERANG, KOTA CILEGON DAN KOTA SERANG**

**Serang, 10 Mei 2021** – Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten, **Dr. Arman Syifa, M.Acc., Ak., CA., CSFA.**, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 pada Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang kepada para Ketua DPRD dan Kepala Daerah di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Serang (10/5). Kegiatan penyerahan ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penularan COVID-19.

Pemeriksaan atas LKPD merupakan salah satu tugas pokok BPK sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemda.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini, yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: (1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (2) Kecukupan pengungkapan; (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) Efektivitas sistem pengendalian internal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2020 kepada empat pemda yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

“Kami mengucapkan selamat atas keberhasilan tersebut dan berharap kerja keras yang dilakukan pemda selama ini juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ungkap Arman Syifa dalam sambutannya.

Tanpa mengurangi penghargaan atas keberhasilan yang telah dicapai oleh pemda, BPK masih menemukan beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penatausahaan aset tetap (barang milik daerah) masih belum tertib/memadai. Kondisi ini ditemukan pada Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang;
- 2) Pengelolaan belanja bantuan sosial belum memadai, antara lain sisa dana hibah belum dikembalikan oleh penerima hibah di Kabupaten Serang;
- 3) BPK juga masih menemukan permasalahan belanja perjalanan dinas yaitu pelaksanaan perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang yang belum sesuai ketentuan sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp563,40 juta dan pembayaran belanja perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp190,86 juta;
- 4) Pada tiga pemda terdapat pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung yang tidak sepenuhnya sesuai spesifikasi kontrak dan beberapa diantaranya terlambat penyelesaiannya namun belum dikenakan



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

### SIARAN PERS

denda keterlambatan, antara lain pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Instalasi Bedah Sentral tahap II pada RSUD dr. Dradjat Prawiranegara di Kabupaten Serang tidak sepenuhnya sesuai spesifikasi kontrak berakibat lebih bayar sebesar Rp144,05 juta; dan pelaksanaan sembilan paket pekerjaan gedung bangunan dan jalan pada enam perangkat daerah di Kota Serang tidak sepenuhnya sesuai spesifikasi kontrak dan berakibat lebih bayar sebesar Rp290,50 juta; serta pelaksanaan pembangunan gedung kantor baru Sekretariat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon belum sesuai spesifikasi kontrak berupa kekurangan volume pekerjaan senilai Rp518,34 juta dan denda keterlambatan belum dikenakan kepada penyedia senilai Rp50,51 juta;

- 5) Begitu juga untuk pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan yang pelaksanaannya tidak sesuai spesifikasi kontrak, sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan yang berakibat pada kelebihan pembayaran, yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang tidak sepenuhnya sesuai spesifikasi kontrak berakibat kelebihan pembayaran sebesar Rp108,55 juta dan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon tidak sepenuhnya sesuai spesifikasi kontrak (kurang volume) berakibat kelebihan pembayaran sebesar Rp179,64 juta;
- 6) BPK juga menemukan pemahalan harga pelaksanaan item pekerjaan pemasangan listrik pada pekerjaan pembangunan hunian tetap di BPBD Kabupaten Pandeglang yang berakibat lebih bayar Rp434,69 juta; dan
- 7) Terdapat kegiatan di dua pemda yang merupakan pemborosan, yaitu kegiatan sosialisasi perda inisiatif DPRD dan sosialisasi fungsi DPRD di Kabupaten Pandeglang yang tidak sepenuhnya sesuai ketentuan sehingga berakibat pemborosan sebesar Rp1.396,97 juta dan pengadaan *Rapid Test* pada Dinas Kesehatan Kota Serang tidak sesuai ketentuan dan terdapat pemborosan sebesar Rp658,30 juta.

“Terhadap temuan-temuan pemeriksaan tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi yang disepakati oleh pemda terkait menjadi suatu *action plan* yang wajib ditindaklanjuti dan akan dipantau oleh BPK,” ujar Arman Syifa.

**BPK Perwakilan Provinsi Banten**

***Informasi Lebih Lanjut:***

***Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan***

***(0245) 250025***

***humastu.banten@bpk.go.id***